



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 243 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAA PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA
BERUPA UANG TAHUN ANGGARAN 2022 KELURAHAN BULAGI SATU KECAMATAN
BULAGI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan di Daerah yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
- b. bahwa untuk melaksanakan program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial di Kelurahan Bulagi Satu Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan, di pandang perlu untuk memberikan bantuan stimulan rumah swadaya berupa uang kepada masyarakat Kelurahan Bulagi Satu Kecamatan Bulagi yang telah mengajukan surat permohonan beserta proposal bantuan stimulan rumah swadaya yang telah diverifikasi/disahkan oleh instansi teknis terkait yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten

- Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 259);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan bantuan stimulan rumah swadaya dari masyarakat Kelurahan Bulagi satu Kecamatan Bulagi;
 2. Proposal bantuan rumah swadaya dari masyarakat Kelurahan Bulagi satu Kecamatan Bulagi yang telah diverifikasi/disahkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 3. Surat permohonan penetapan penerima bantuan rumah swadaya Kelurahan Bulagi satu Kecamatan Bulagi dari Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG TAHUN ANGGARAN 2022 KELURAHAN BULAGI SATU KECAMATAN BULAGI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Menetapkan nama-nama penerima bantuan Stimulan rumah swadaya berupa uang Tahun Anggaran 2022 Kelurahan Bulagi Satu Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA DAU dan DAK Tahun Anggaran 2022 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 Juli 2022

Plh. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


X RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Direktur Jendral Penyediaan Rumah Swadaya di Jakarta;
3. Direktur Rumah Swadaya di Jakarta;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. PT. Bank Sulteng Cabang Salakan di Salakan; dan
6. Penerima Bantuan Rumah Swadaya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 243 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN STIMULAN
RUMAH SWADAYA BERUPA UANG TAHUN ANGGARAN 2022
KELURAHAN BULAGI SATU KECAMATAN BULAGI KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN.

NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG
TAHUN ANGGARAN 2022 KELURAHAN BULAGI SATU KECAMATAN BULAGI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN DAK (RP)	BESAR BANTUAN APBD (RP)
1	43	ABDUL WAHID KUSNAN	L	7201130107920013	BULAGI SATU	20.000.000	30.000.000
2	44	ROSNAWATI A APULU	P	7207065212910001	BULAGI SATU	20.000.000	30.000.000
3	45	NURYADI Y LAUNAN	L	7207062208940001	BULAGI SATU	20.000.000	30.000.000
4	46	WAHIDIN MUASANG	L	7207061201730001	BULAGI SATU	20.000.000	30.000.000
5	47	APRISON YUAN	L	7207172608910001	BULAGI SATU	20.000.000	30.000.000
6	48	BAHTIAR SITOK	L	7207060107790009	BULAGI SATU	20.000.000	30.000.000
7	49	AMIRUDIN ABD. GANI	L	7207060510790003	BULAGI SATU	20.000.000	30.000.000
8	50	ROHANA MULIS	P	7207064209820002	BULAGI SATU	20.000.000	30.000.000
9	51	ALBAR LALU	L	7207060809920002	BULAGI SATU	20.000.000	30.000.000
10	52	HARJAN SONO	L	7207061312870001	BULAGI SATU	20.000.000	30.000.000
11	53	ILHAM S EPA	L	7207063105850001	BULAGI SATU	20.000.000	30.000.000
12	54	SUGANDY DJ. N. LUMBC	L	7207061206910001	BULAGI SATU	20.000.000	30.000.000
13	55	IRWANSYAH SATALI	L	7207060708810001	BULAGI SATU	20.000.000	30.000.000
14	56	NURMA SAMASAE	P	7207064109830001	BULAGI SATU	20.000.000	30.000.000
15	57	MUSLIMPANGA	L	7207062609940001	BULAGI SATU	20.000.000	30.000.000
16	58	MEGAWATI PANGA	P	7207064603910001	BULAGI SATU	20.000.000	30.000.000
17	59	MUJIHARTO PANGA	L	7207060509930001	BULAGI SATU	20.000.000	30.000.000
18	60	AMRIANI DINAA	P	7207065605720001	BULAGI SATU	20.000.000	30.000.000
19	61	MILUN LUNTOAN	L	7207061607790001	BULAGI SATU	20.000.000	30.000.000
20	62	SUWANDI MARDY	L	7207060111930002	BULAGI SATU	20.000.000	30.000.000
21	63	MARJID LONTOAN	L	7207061908650001	BULAGI SATU	20.000.000	30.000.000

M. Pih. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY